

**PETUNJUK TEKNIS BEASISWA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEMBER
TAHUN 2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER**
Jalan dr. Subandi 29 Kotak Pos 181 Telp. (0331) 487028, fax. 421152

Kata Pengantar

Beasiswa Pendidikan Tinggi Pemerintah Daerah Kabupaten Jember merupakan salah satu program unggulan Pemerintah Kabupaten Jember yang tercantum dalam DPA-APBD Tahun 2021. Pemberian beasiswa ini merupakan wujud nyata dari komitmen Pemerintah Kabupaten untuk turut berpartisipasi dalam perluasan dan pemerataan akses pendidikan tinggi di wilayah Kabupaten Jember. Pemberian beasiswa ini juga merupakan bentuk keberpihakan Pemerintah Kabupaten Jember kepada masyarakat dan keluarga tidak mampu, mahasiswa berprestasi, guru dan perangkat desa, serta masyarakat umum lainnya yang mempunyai potensi untuk dapat menyelesaikan pendidikan sampai jenjang pendidikan tinggi.

Pedoman Beasiswa Pendidikan Tinggi Kabupaten Jember Tahun 2021 disusun sebagai panduan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan, mulai dari tim pelaksana sampai dengan masyarakat umum. Pedoman ini disusun sebagai panduan secara teknis dalam proses pelaksanaan pemberian beasiswa sehingga seminimal mungkin dihindari penafsiran yang berbeda dalam proses pelaksanaan, mulai dari pendaftaran sampai dengan penetapan penerima beasiswa.

Akhirnya semoga pedoman ini dapat digunakan seperlunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jember, Oktober 2021



Drs. BAMBANG HARIONO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19620131 198201 1 005

Daftar Isi

Kata pengantar.....	1
Daftar Isi.....	2
Bab 1 : Pendahuluan.....	3
1.1 : Latar Belakang.....	3
1.2 : Landasan.....	3
1.3 : Asas Pemberian Beasiswa.....	4
1.4 : Maksud dan tujuan.....	5
1.5 : Sasaran.....	5
Bab 2 : Persyaratan Penerima Beasiswa dan Kuota	6
2.1 : Kriteria Calon Penerima Beasiswa.....	6
2.2 : Kuota Beasiswa.....	6
Bab 3 : Pembiayaan.....	7
3.1 : Jangka waktu pemberian beasiswa.....	7
3.2 : Komponen beasiswa.....	7
3.3 : Penyaluran beasiswa.....	7
3.4 : Penghentian beasiswa.....	7
Bab 4 : Seleksi beasiswa.....	9
4.1 : Mekanisme pendaftaran dan seleksi.....	9
4.2 : Mekanisme penetapan.....	10
Bab 5 : Jadwal Pelaksanaan.....	11
Lampiran.....	12

BAB 1 : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Pusat Statistik 2018-2020 mencatat bahwa angka partisipasi kasar (APK) pendidikan tinggi di Indonesia sebesar 34 persen, yang ada di bawah negara Malaysia dengan APK 50 persen dan Singapura dengan APK 78 persen. Di Indonesia APK tertinggi diduduki oleh Daerah Istimewa Yogyakarta dengan angka 74,69 persen, sementara APK untuk Jawa Timur masih sebesar 29,52 persen, yang berarti ada di bawah APK nasional. Pada tahun 2024, APK pendidikan tinggi ditargetkan bisa mencapai 45 persen. Dengan posisi APK seperti ini, tentunya akan sangat berpengaruh pada ketersediaan kualitas SDM di masa yang akan datang. Tidak adanya biaya kuliah merupakan alasan klasik dari sebagian besar lulusan SLTA untuk tidak melanjutkan studi ke jenjang pendidikan tinggi. Oleh karena itu, kebijakan pemberian beasiswa oleh Pemerintah Kabupaten Jember merupakan langkah yang tepat dalam upaya peningkatan APK pendidikan tinggi di Kabupaten Jember.

Pemberian beasiswa merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Jember dalam mendorong peningkatan kualitas SDM di Kabupaten Jember. Pada tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Jember mengalokasikan beasiswa kepada 5,000 mahasiswa dengan besaran sesuai dengan kemampuan APBD tahun 2021. Sasaran penerima beasiswa adalah semua mahasiswa asal Kabupaten Jember, dengan kategori fakir miskin dan orang tidak mampu, berprestasi, guru dan perangkat desa, dan lulus tes kompetisi. Beasiswa kategori fakir miskin dan kurang mampu mendapat alokasi sebesar 40 persen, sedangkan untuk tiga kategori beasiswa yang lain masing-masing memperoleh proporsi 20 persen. Beasiswa Pemerintah Kabupaten Jember dialokasikan untuk membantu pembayaran uang kuliah tunggal (UKT).

Untuk menjamin objektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan tidak adanya diskriminasi, Pemkab Jember mengajak seluruh perguruan tinggi di Kabupaten Jember dan perguruan tinggi di luar Kabupaten Jember untuk bekerjasama dalam pengelolaan beasiswa. Dalam hal ini, perguruan tinggi negeri maupun swasta di bawah Kemendikbud dan Kemenag akan dilibatkan mulai dari pendaftaran, proses seleksi, penentuan calon penerima beasiswa, hingga pelaporan beasiswa. Pelibatan perguruan tinggi diharapkan dapat memperluas kerjasama kemitraan dalam berbagai bidang antara Pemkab Jember dengan perguruan tinggi pengelolaan beasiswa.

1.2 Landasan

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
7. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 29 April 2021 tentang APBD tahun anggaran 2021;
10. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2021 tanggal 29 April 2021 tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2021;

1.3 Azas Pemberian Beasiswa

1. Obyektif, yaitu penentuan sasaran penerima beasiswa pendidikan tinggi harus memenuhi ketentuan.
2. Transparan, yaitu pelaksanaan pemberian beasiswa bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat.
3. Akuntabel, yaitu pelaksanaan pemberian beasiswa dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya.
4. Tidak diskriminatif, yaitu setiap pendaftar yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh beasiswa.

1.4 Maksud dan Tujuan

1. Maksud pemberian beasiswa adalah untuk:
 - a. mendapatkan sumber daya manusia yang memiliki daya saing yang kompetitif;
 - b. memberikan layanan bagi masyarakat fakir miskin dan orang tidak mampu agar bisa menempuh pendidikan sampai ke jenjang pendidikan tinggi dalam rangka memutus mata rantai kemiskinan;
 - c. memberikan apresiasi kepada mahasiswa yang berprestasi asal Kabupaten Jember;
 - d. memberikan bantuan biaya pendidikan kepada guru dan perangkat desa yang sedang menempuh perkuliahan jenjang S-1 atau D4 untuk meningkatkan kompetensinya.
2. Tujuan pemberian beasiswa adalah :
 - a. meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi khususnya bagi mahasiswa fakir miskin dan orang tidak mampu;

- b. menumbuhkan motivasi dan semangat meningkatkan prestasi belajar, baik secara akademik maupun non akademik;
- c. menjamin keberlangsungan belajar mahasiswa sampai selesai;
- d. menghasilkan sarjana yang mandiri, produktif, berdaya saing dan memiliki kepedulian sosial, sehingga dapat berkontribusi dalam pembangunan sumber daya manusia guna pengentasan kemiskinan.

1.5 Sasaran Pemberian Beasiswa

- 1. Beasiswa Prestasi
- 2. Beasiswa Fakir Miskin dan Orang tidak Mampu
- 3. Beasiswa Guru dan Perangkat Desa
- 4. Beasiswa Kompetisi

BAB 2 : PERSYARATAN PENERIMA BEASISWA DAN KUOTA

2.1 Persyaratan/Kriteria Calon Penerima Beasiswa

1. Persyaratan/ kriteria umum calon penerima beasiswa adalah sebagai berikut:
 - a. mahasiswa dengan status warga negara Indonesia dari Kabupaten Jember yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK);
 - b. mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan jenjang D3, D4, S1 dan S2, di Program Studi terakreditasi C (nilai dengan 7 kriteria) atau terakreditasi B (nilai dengan 9 kriteria) dari BAN-PT pada perguruan tinggi negeri maupun swasta;
 - c. mahasiswa yang sedang menempuh perkuliahan semester 1 (satu) sampai dengan semester 8 (delapan) dengan status aktif pada jenjang pendidikan S1/D4;
 - d. mahasiswa yang sedang menempuh perkuliahan semester 1 (satu) sampai dengan semester 6 (enam) dengan status aktif pada jenjang pendidikan D3 dan S2;
 - e. mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan jenjang D3, D4, S1 dan S2 yang telah menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Jember, yaitu semua perguruan tinggi yang berlokasi di Kabupaten Jember (selanjutnya disebut perguruan tinggi pengelola beasiswa Pemerintah Kabupaten Jember);
 - f. mahasiswa hanya boleh mengajukan **satu jenis beasiswa** yang ditawarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jember;
 - g. mahasiswa yang telah menerima beasiswa dari pihak lain tidak diperbolehkan mengikuti seleksi beasiswa Pemerintah Kabupaten Jember;
 - h. mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan jenjang D3, D4, S1 dan S2 di perguruan tinggi yang belum menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Jember sebelum beasiswa di cairkan harus melakukan MOU.
2. Persyaratan/kriteria khusus calon penerima Beasiswa Prestasi adalah sebagai berikut:

- a. mahasiswa program D3, D4, S1 dan S2 berprestasi akademik yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi negeri pengelola beasiswa Pemerintah Kabupaten Jember, yang dibuktikan dengan IPK minimal 3,0 (tiga koma nol);
 - b. mahasiswa program D3, D4, S1 dan S2 yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi swasta pengelola beasiswa Pemerintah Kabupaten Jember, yang dibuktikan dengan IPK minimal 3,50 (tiga koma lima nol);
 - c. mahasiswa program D3, D4, S1 berprestasi non akademik yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi negeri dan swasta pengelola beasiswa Pemerintah Kabupaten Jember, yang dibuktikan dengan piagam penghargaan atas prestasi non akademik yang diraih (minimal tingkat kabupaten).
3. Persyaratan/kriteria khusus calon penerima Beasiswa Fakir Miskin dan Orang tidak Mampu adalah sebagai berikut :
- a. mahasiswa program D3, D4, S1 dan S2 yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi negeri dan swasta pengelola beasiswa Pemerintah Kabupaten Jember;
 - b. mahasiswa menunjukkan kartu PKH atau KKS, surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (kepala desa), selanjutnya *dicrosscheck* dengan data fakir miskin dan orang tidak mampu di Dinas Sosial berdasarkan DTKS ;
 - c. mahasiswa memiliki IPK minimal 2,75 (dua koma tujuh lima), kecuali mahasiswa baru.
4. Persyaratan/kriteria khusus penerima beasiswa Guru dan Perangkat Desa adalah sebagai berikut:
- a. berasal dari Guru PAUD, SD, SMP yang sedang menempuh pendidikan S1 di perguruan tinggi pengelola beasiswa Pemerintah Kabupaten Jember dan diusulkan oleh Kepala Dinas Pendidikan kepada Bupati Jember atas pengajuan dari kepala sekolah tempat guru bertugas;
 - b. berasal dari perangkat desa yang sedang menempuh pendidikan D4 dan S1 di perguruan tinggi pengelola beasiswa Pemerintah Kabupaten Jember dan diusulkan oleh Kepala Desa melalui Camat kepada Bupati Jember.

5. Persyaratan/kriteria khusus penerima Beasiswa Kompetisi adalah sebagai berikut:
- a. diprioritaskan bagi mahasiswa baru program D3, D4 dan S1 dari program studi yang terakreditasi minimal C (nilai akreditasi berbasis 7 kriteria) atau terakreditasi minimal B (nilai akreditasi berbasis 9 kriteria);
 - b. mahasiswa mengikuti tes seleksi dan dinyatakan lulus oleh perguruan tinggi pengelola beasiswa Pemerintah Kabupaten Jember (semua perguruan tinggi yang berlokasi di Kabupaten Jember) ;
 - c. mahasiswa mengikuti tes seleksi dan dinyatakan lulus oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, bagi pelamar yang kuliah di perguruan tinggi non pengelola biasiswa Pemkab Jember (perguruan tinggi yang berlokasi di luar Kabupaten Jember). Pemerintah Kabupaten Jember akan melakukan MoU dengan beberapa perguruan tinggi ini sebelum penetapan calon penerima beasiswa.

2.2 Kuota Beasiswa

Pada tahun anggaran 2021 Pemerintah Kabupaten Jember menyediakan 5.000 beasiswa dengan rincian sebagai berikut:

1. Beasiswa Prestasi sebanyak 20%;
2. Beasiswa Fakir Miskin dan Orang tidak Mampu sebanyak 40%;
3. Beasiswa Guru dan Perangkat Desa sebanyak 20%;
4. Beasiswa Kompetisi sebanyak 20%.

BAB 3 : PEMBIAYAAN

3.1 Jangka Waktu Pemberian Beasiswa

- a. Jangka waktu penerimaan beasiswa paling lama 8 (delapan) semester atau 4 (empat) tahun secara berturut-turut bagi mahasiswa program S1 dan D4, dan paling lama 6 (enam) semester atau 3 (tiga) tahun secara berturut-turut bagi mahasiswa program D3 dan S2
- b. Pada setiap tahun anggaran, pemberian beasiswa dapat diperpanjang atau dihentikan sesuai dengan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jember.

3.2 Komponen Beasiswa

1. Beasiswa Pemerintah Kabupaten Jember diberikan dalam bentuk uang dan hanya digunakan untuk pembayaran UKT mahasiswa;
2. Besaran beasiswa yang diberikan disesuaikan dengan besarnya UKT mahasiswa dan pagu anggaran tertinggi dalam APBD tahun berjalan (dengan besaran maksimal lima juta rupiah).

3.3 Penyaluran Beasiswa

1. Beasiswa diberikan kepada penerima beasiswa dan disalurkan secara langsung ke rekening perguruan tinggi pengelola program beasiswa Pemerintah Kabupaten Jember;
2. Penyaluran beasiswa dilakukan dalam satu tahap dalam satu tahun.

3.5 Sanksi

1. Pembatalan atau penghentian pemberian beasiswa apabila penerima beasiswa :
 - a. meninggal dunia;
 - b. melakukan pelanggaran pidana;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. telah menyelesaikan masa perkuliahannya;
 - e. karena sesuatu hal diberhentikan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan.
 - f. tidak memberikan laporan perkembangan studi pada setiap akhir semester.
 - g. melanggar perjanjian/kontrak studi yang telah disepakati.

2. Dana beasiswa yang diberikan kepada penerima harus dikembalikan kepada Kas Daerah apabila penerima beasiswa :
 - a. terbukti menerima beasiswa dari lembaga lain;
 - b. terbukti dengan sengaja menerima bantuan beasiswa, walaupun yang bersangkutan telah menyelesaikan masa perkuliahannya pada jenjang S1 dan D4 kurang dari 4 (empat) tahun;
 - c. terbukti dengan sengaja menerima bantuan beasiswa, walaupun yang bersangkutan telah menyelesaikan masa perkuliahannya pada jenjang D3 dan S2 kurang dari 3 (tiga) tahun;
 - d. memberikan keterangan yang tidak benar pada dokumen administratif yang disampaikan;
 - e. melanggar perjanjian/kontrak studi yang telah disepakati.

BAB 4 : SELEKSI BEASISWA

4.1 Mekanisme Pendaftaran dan Seleksi

1. Mekanisme usulan dan penetapan penerima **Beasiswa Prestasi** ditetapkan sebagai berikut:
 - a. mahasiswa mengajukan lamaran pengajuan beasiswa kepada perguruan tinggi pengelola beasiswa Pemerintah Kabupaten Jember (perguruan tinggi tempat mahasiswa kuliah);
 - b. proses seleksi dan penetapan hasilnya sepenuhnya dilaksanakan oleh perguruan tinggi pengelola beasiswa Pemerintah Kabupaten Jember, sesuai dengan kriteria yang telah disepakati bersama.
 - c. hasil seleksi kategori Beasiswa Prestasi oleh perguruan tinggi pengelola beasiswa Pemerintah Kabupaten Jember selanjutnya dilaporkan kepada Dinas Pendidikan yang mewakili Pemkab Jember dengan melampirkan Identitas Mahasiswa (Nama, NIM, NIK, Tahun Angkatan, Program Studi dan status akreditasi Program Studi).

2. Mekanisme usulan dan penetapan penerima **Beasiswa Fakir Miskin dan Orang tidak Mampu** ditetapkan sebagai berikut:
 - a. mahasiswa mengajukan lamaran pengajuan beasiswa kepada perguruan tinggi pengelola beasiswa Pemerintah Kabupaten Jember (perguruan tinggi tempat mahasiswa kuliah);
 - b. proses seleksi dan penetapan hasilnya diserahkan kepada Perguruan Tinggi pengelola beasiswa Pemerintah Kabupaten Jember, sesuai dengan persyaratan khusus penerima Beasiswa Fakir Miskin dan Orang tidak Mampu;
 - c. hasil seleksi kategori Beasiswa Fakir Miskin dan Orang tidak Mampu dilaporkan oleh perguruan tinggi pengelola beasiswa Pemkab Jember kepada Dinas Pendidikan yang mewakili Pemkab Jember dengan melampirkan Identitas Mahasiswa (Nama, NIM, NIK, Tahun Angkatan, Program Studi dan status akreditasi Program Studi).

3. Mekanisme usulan calon penerima **Beasiswa Guru dan Perangkat Desa** ditetapkan sebagai berikut :

- a. Dinas Pendidikan mendata usulan calon penerima Beasiswa Guru dan Perangkat Desa dari Dinas Pendidikan dan Kecamatan;
 - b. Dinas Pendidikan mewakili Pemerintah Kabupaten Jember menetapkan daftar nama sementara calon penerima Beasiswa Guru dan Perangkat Desa berdasarkan usulan;
 - c. Pemerintah Kabupaten Jember memverifikasi daftar nama sementara calon penerima Beasiswa Guru dan Perangkat Desa ke Perguruan Tinggi pengelola Beasiswa Pemkab Jember, tempat para guru dan perangkat desa melanjutkan pendidikan S1;
 - d. Calon penerima Beasiswa Guru dan Perangkat Desa mengajukan lamaran pengajuan beasiswa kepada perguruan tinggi pengelola beasiswa Pemkab Jember (perguruan tinggi tempat mahasiswa kuliah);
 - e. Perguruan Tinggi pengelola beasiswa Pemerintah Kabupaten Jember melakukan verifikasi dan evaluasi dan selanjutnya mengirimkan daftar nama calon penerima beasiswa Guru dan perangkat Desa yang berasal dari perguruan tingginya dengan melampirkan Identitas Mahasiswa (Nama, NIM, Tahun Angkatan, Program Studi dan status akreditasinya) kepada Pemkab Jember melalui Dinas Pendidikan.
4. Mekanisme usulan calon penerima **Beasiswa Kompetisi** adalah sebagai berikut:
- a. bagi pelamar Beasiswa Kompetisi yang kuliah di perguruan tinggi pengelola beasiswa Pemerintah Kabupaten Jember (perguruan tinggi yang berlokasi di Kabupaten Jember), mengajukan lamarannya ke perguruan tinggi tempat mahasiswa kuliah;
 - b. hasil seleksi Beasiswa Kompetisi yang dilaksanakan melalui tes oleh perguruan tinggi pengelola beasiswa Pemerintah Kabupaten Jember dilaporkan kepada Dinas Pendidikan dengan melampirkan Identitas Mahasiswa (Nama, NIM, NIK, Tahun Angkatan, Program Studi dan status akreditasi Program Studi).
 - c. bagi pelamar Beasiswa Kompetisi yang kuliah di perguruan tinggi non pengelola beasiswa Pemkab Jember (perguruan tinggi yang berlokasi di luar Kabupaten Jember) mengajukan lamaran beasiswa ke Dinas Pendidikan Kabupaten Jember;

- d. Dinas Pendidikan Kabupaten Jember melakukan verifikasi dan evaluasi berkas pelamar Beasiswa Kompetisi dan selanjutnya melaksanakan tes seleksi;
- e. Dinas Pendidikan Kabupaten Jember mengumumkan hasil tes seleksi Beasiswa Kompetisi;

4.2 Mekanisme Penetapan

Mekanisme penetapan calon penerima beasiswa dilakukan dalam dua tahap berikut:

- a. Dinas Pendidikan melaporkan hasil seleksi penerimaan beasiswa Pemerintah Kabupaten Jember untuk kategori Beasiswa Prestasi, Beasiswa Fakir Miskin dan Orang tidak Mampu, Beasiswa Guru dan Perangkat Desa, dan Beasiswa Kompetisi kepada Bupati Jember;
- b. Pemerintah Kabupaten Jember menetapkan daftar nama penerima beasiswa Pemkab Jember dari semua kategori beasiswa yang diusulkan oleh Dinas Pendidikan.